



**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI JAWA TENGAH**  
Jl. Pemuda No.136 Semarang






Nomor SOP	000.8.3.3/00190/III/2026
Tanggal pembuatan	26 MARET 2026
Tanggal revisi	
Tanggal efektif	27 MARET 2026
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH
Judul SOP	PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li><li>2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li><li>3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.</li><li>4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li><li>5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami Standar Layanan Permohonan Informasi</li><li>2. Memahami Perki 1 Tahun 2021</li><li>3. Menguasai Tata Pembukuan</li><li>4. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima</li><li>5. Memiliki Tata Krama</li></ol>

<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>
1. Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah	1. Dfatar Informasi Publik 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Internet 5. ATK

<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif	1. Dicatat pada buku rekap informasi

**ALUR PENETAPAN PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH**

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID Pelaksana	Bidang - Bidang	PPID Utama	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing Bidang					<b>Daftar Informasi</b>	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar informasi publik yang telah dikumpulkan dari komponen dan perangkat daerah	
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasinya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi.					<b>Daftar Informasi</b>	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar informasi publik	
3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk soft copy dan tempat penyimpanan					<b>Informasi</b>	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar informasi publik	

	dokumen dalam bentuk hard copy.								
4	Menetapkan daftar informasi publik secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik	Tidak				Mengadakan rapat bersama dengan PPID Pelaksana dan Bidang-Bidang untuk menetapkan daftar informasi publik	Setelah daftar informasi publik terkumpul dari Bidang	Surat keputusan daftar informasi publik yang ditandatangani Atasan PPID Pelaksana	Setelah daftar informasi publik ditetapkan, jika ada penambahan informasi baru dibuat SK untuk ditetapkan
5	Mengakses dan mengunggah daftar informasi publik ke website resmi Disbudparekraf Provinsi Jawa Tengah maupun melalui sarana informasi lainnya		Ya			Website dan sarana informasi lainnya	Setelah daftar informasi publik ditetapkan oleh Atasan PPID Pelaksana / Pimpinan Badan Publik	Adanya konten daftar informasi publik di website Disbudparekraf Provinsi Jawa Tengah	
6	Menyampaikan daftar informasi publik yang telah ditetapkan Pimpinan Badan Publik kepada PPID Utama untuk ditetapkan menjadi bagian dari daftar informasi publik PPID Utama						Setelah daftar informasi publik ditetapkan oleh Atasan PPID Pelaksana / Pimpinan Badan Publik		

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH



**Dr. H. AR Hanung Triyono, M.Si**

Pembina Utama Madya